



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 188.4/ 029 /Kpts.Dikbud.01/IV/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) MATTIROBAJI

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Jenis Program : 1. Keaksaraan Fungsional (KF)

2. Program Paket A Setara SD

3. Program Paket B Setara SMP

4. Program Paket C Setara SMA/Ma

Alamat : Dusun Batuloe Desa Seppang
Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba

Pengelola : **FATMAWATI**

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : April 2017



Pi. Kepala Dinas,
Bapak H. AKHMAD JANUARIS
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19640112 198803 1 018
SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017
Tanggal : 04 Januari 2017

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Camat Ujungloe
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Ujungloe
4. Arsip



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF)

NOMOR : 858/ /042 /Dikbud.16/IV/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PKBM "MATTIRO BAJI"

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Pengelola/Ketua : FATMAWATI

**Alamat : Dusun Batuloe Desa Seppang
Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba**

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan 17 April 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 188.4/396/08.01.01/SK/VI/2012, Tanggal, 9 April 2012

Bulukumba, 18 April2017
Kepala Dinas,



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19640112 198803 1 018

SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017

Tanggal : 04 Januari 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan : Jend. Ahmad Yani No. 41 (0413) 83461 Bulukumba



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAKET A SETARA SD

NOMOR : 858/ 1042 /Dikbud.16/IV/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "MATTIRO BAJI"**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Pengelola/Ketua : **FATMAWATI**

Alamat : Dusun Batuloe Desa Seppang

Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan 17 April 2020 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 188.4/396/08.01.01/SK/VI/2012, Tanggal, 9 April 2012



Bulukumba, 18 April 2017

Kepala Dinas,

Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19640112 198803 1 018

SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017

Tanggal : 04 Januari 2017